



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : I TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH
MODAL USAHA KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN
MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
SE KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan dan penguatan ekonomi Keluarga, Pemerintah Kota Makassar maka dipandang perlu memberikan bantuan dana hibah modal usaha kepada masyarakat kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ;
- b. bahwa untuk efektifnya pemberian bantuan dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Petunjuk teknis Penyaluran Bantuan Dana Hibah Modal Usaha kepada Masyarakat Kelurahan Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Se Kota Makassar Tahun Anggaran 2013.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar Nomor 84 Tahun 2001 Seri D Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua LPM, Ketua RW dan Ketua RT. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 51);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban, Monitoring dan evaluasi pemberian hibah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH MODAL USAHA KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) SE KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan di wilayah Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah Kota Makassar.
7. Lurah adalah Kepala Pemerintahan di wilayah Kelurahan.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat ditingkat Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung, menyalurkan dan mewujudkan aspirasi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan khususnya di Kelurahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
10. Bantuan Dana Hibah Modal Usaha adalah program bantuan modal usaha berupa dana tunai dari Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil/mikro melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
11. Usaha kecil/mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dikucurkannya bantuan dana hibah modal usaha kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah untuk meningkatkan dan penguatan ekonomi keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dikucurkannya bantuan dana hibah modal usaha kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah dalam rangka penguatan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk meningkatkan peran dan berpartisipasi aktif seluruh masyarakat dalam melaksanakan berbagai program pembangunan umumnya dan peningkatan produktivitas usaha masyarakat khususnya.

Pasal 4

Sasaran bantuan dana hibah modal usaha adalah diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil/mikro yang berdomisili tetap di wilayah Kelurahan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan bermaksud mengembangkan usahanya tetapi tidak memiliki modal yang memadai.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

1. Efisiensi dan Efektivitas adalah bahwa penyaluran bantuan dana modal usaha kepada masyarakat diharapkan dapat tepat guna dan tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini;
2. Transparansi adalah bahwa penyaluran bantuan dana modal usaha kepada masyarakat dilaksanakan secara terbuka dan diketahui secara luas oleh masyarakat penerima manfaat;
3. Akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan dana modal usaha kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis substansial dan administratif dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Sumber dana bantuan hibah modal usaha dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2013 yang dianggarkan dalam Bantuan Dana Hibah;
- (2) Besarnya dana bantuan dana Hibah modal usaha yang diberikan kepada masing-masing Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

Pasal 7

1. Usulan dibuat dalam bentuk Proposal permohonan bantuan dari masing-masing Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dan disampaikan kepada Walikota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar;
2. Dalam penerimaan dana bantuan maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) membuka Rekening pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan barat atas nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan menyerahkan specimen tanda tangan atas nama Ketua dan Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai satu-satunya oknum yang berhak atas pencairan dana bantuan;
3. Penerima Dana Hibah LPM mengajukan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah kepada Sekretaris Daerah/Kota Makassar ub.Kepala Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Kota Makassar dengan melampirkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
4. Kepala Bagian Keuangan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan Dana Hibah dan melakukan transfer rekening penerima dana hibah.

Pasal 8

Prosedur penyaluran dana bantuan modal usaha kepada masyarakat dilakukan dengan mekanisme :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) membentuk Tim / Kelompok Kerja (POKJA) yang anggotanya minimal 7 (tujuh) orang yang dapat dijabat dan dirangkap oleh Pengurus inti LPM dengan susunan keanggotaan terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara ditambah beberapa orang anggota;
2. Tim/Kelompok Kerja (POKJA) tersebut angka diatas bertugas melakukan Inventarisasi dan Verifikasi atas warga masyarakat yang memiliki usaha kecil/mikro namun tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya;
3. Hasil Inventarisasi dan Verifikasi selanjutnya dimusyawarahkan dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh para Ketua ORW dan Tokoh Masyarakat dan disaksikan oleh Lurah setempat guna menentukan calon penerima bantuan modal usaha dengan memperhatikan skala prioritas dan beberapa pertimbangan lainnya yang selanjutnya dituangkan dalam Berita acara kesepakatan sebagai bahan pertanggungjawaban;

4. Untuk mendapatkan bantuan dana modal usaha, maka Kepada masyarakat calon penerima bantuan yang telah disepakati, mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang diketahui oleh Lurah setempat dan ditujukan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ;
5. Besarnya dana bantuan modal usaha yang diberikan kepada setiap warga sekurang-kurangnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.2.500.000,-(dua juta limaratus ribu rupiah) yang didasarkan atas berbagai pertimbangan dan kelayakan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Guna kelancaran keberlanjutan penyaluran dana bantuan modal usaha kepada masyarakat, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat membuat dan menyusun ketentuan yang mengatur tata cara dan persyaratan pemberian dana bantuan kepada masyarakat sepanjang tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 10

Pencairan dana bantuan kepada masing-masing Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap yaitu:

1. Tahap Pertama (I) sebanyak 50 % (lima puluh persen) dengan dilampiri Naskah Perjanjian Hibah Daerah beserta Dokumen lainnya paling lambat tanggal 30 April 2013;
2. Tahap II sebanyak 50 % (lima puluh persen) dapat dilakukan apabila sudah menyerahkan Laporan pertanggung jawaban kegiatan Tahap Pertama (I) selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2013.

Pasal 11

Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bantuan modal usaha ditetapkan sebagai berikut :

1. Penerima dana hibah LPM membuat Laporan Pertanggungjawaban yang diketahui dan disaksikan oleh masing-masing Lurah dan Camat setempat;
2. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Keuangan Sekretariat Kota Makassar dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Laporan Pertanggungjawaban pada akhir kegiatan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2013.

**BAB VI
SOSIALISASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, dilakukan kegiatan Sosialisasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.

Pasal 13

Hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi disampaikan Kepada Walikota Makassar.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 14


Hal-hal lain yang belum diatur dan berkaitan dengan Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 JAN 2013


WALIKOTA MAKASSAR, 

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

| P A R A F | |
|--------------------------------|---|
| SEKRETARIS KOTA MAKASSAR | |
| KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASY | |
| SEKELBADAN PEMBERDAYAAN MASY | |
| KEPALA BIDANG <i>Ketahanan</i> |  |
| KEPALA SUB BIDANG <i>SDM</i> |  |
| KEPALA SUB BIDANG | |

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 JAN 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



H. AGAR JAYA